



LAPORAN PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Banda Aceh

Tahun

2021

PPID Utama Kota Banda Aceh
Kantor Diskominfo Kota Banda Aceh
Jl. Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Banda Aceh
ppid.bandaacehkota.go.id

Kata Pengantar

Segala Pujian hanya milik Allah SWT pemilik alam beserta segala makhluk yang ada di dalamnya, shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW sosok paripurna kekasih Allah yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh peradaban.


Sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Alhamdulillah dengan segala kesungguhan yang kami miliki, serangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik walau tetap dengan situasi pandemi yang tengah melanda seperti tahun sebelumnya.

Berbagai aktivitas dan kegiatan PPID Kota Banda Aceh di sepanjang tahun 2021 tertuang dalam Laporan Tahunan ini yang disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Laporan tahunan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2021 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Komitmen PPID Kota Banda Aceh adalah walau dengan segala kondisi dan keterbatasan yang dimiliki akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang telah diraih sebagai Kota yang Informatif semoga semakin memotivasi PPID Kota Banda Aceh untuk terus berkomitmen, berkolaborasi dan berpacu dalam mengemban amanah Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik lagi. Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

Banda Aceh, 7 Februari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kota Banda Aceh



[Handwritten Signature]
*FADHIL, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 001



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh	3
a. Tugas PPID Utama.....	3
b. Wewenang PPID Utama	4
c. Tugas PPID Pelaksana.....	4
d. Wewenang PPID Pelaksana	5
e. Prosedur Permohonan Informasi di PPID Kota Banda Aceh.....	5
f. Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh.....	6
g. SDM dan Kualifikasi di PPID Kota Banda Aceh.....	6
h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh.....	8
3. Rincian Pelayanan Informasi	9
a. Rekap Permohonan Tahun 2021 berdasarkan bulan.....	9
b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti	10
c. Rekap Permohonan Tahun 2021 berdasarkan SKPK.....	11
4. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi	12
5. Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2021	13
6. Rencana Tindak Lanjut	15
PENUTUP	16
LAMPIRAN	
1. Lampiran Foto	
2. Lampiran Rincian Permohonan Informasi Tahun 2021	
3. Lampiran Dokumentasi Publikasi Berita Kegiatan PPID via media online	



Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Undang-undang ini pula yang merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses memperoleh informasi adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID Pelaksana yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID KOTA BANDA ACEH

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh dibentuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2012. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

PPID Kota Banda Aceh dibentuk dengan berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Terakhir di tahun 2021 Pemerintah Kota Banda Aceh merevisi susunan tim PPID melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di pertengahan tahun 2021 mengharuskan setiap PPID pada badan publik termasuk PPID Kota Banda Aceh menyesuaikan beberapa aturan yang telah diubah. Setidaknya PERKI Nomor 1 Tahun 2021 telah menggugurkan dua PERKI sebelumnya yaitu PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan PERKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi serta perubahan nama PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, untuk memudahkan dan membantu pelaksanaan aktifitas rutin pelayanan informasi baik di PPID Utama maupun PPID Pelaksana, di tahun 2021 PPID Utama Kota Banda Aceh telah menerbitkan beberapa regulasi teknis berupa pedoman dan SOP yang dituangkan dalam Peraturan Walikota sbb:

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

Di tahun 2021 PPID Kota Banda Aceh juga telah mengupdate Daftar Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 504 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh dan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selain itu, Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat: ppid.bandaacehkota.go.id. telah dilakukan upgrade pembaruan ke versi 2.0. Saat ini aplikasi PPID terus dikembangkan dengan mengupdate menu dan fiturnya serta pengembangan sistem ke basis android.

Pemko Banda Aceh juga berkerja sama dengan Open Data Labs Jakarta membuka jalan bagi lembaga atau masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dengan adanya aplikasi Open Data Kota Banda Aceh di alamat: <http://data.bandaacehkota.go.id/>

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KOTA BANDA ACEH

a. PPID Utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

- menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. PPID Utama mempunyai wewenang sebagai berikut:

- menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

c. PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :

- membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;

- membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi publik; dan
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

d. PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut :

- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

e. Prosedur permohonan informasi di PPID

- Pemohon informasi mengisi formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi;
- Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan melampirkan foto copy KTP;
- Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi;
- Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon mendapatkan informasi yang diminta;
- Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diverifikasi oleh petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi;
- Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait atau PPID Pelaksana di SKPD;
- PPID Pelaksana dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau berkoordinasi dengan PPID Utama;

- Selanjutnya jika informasi dari PPID Pelaksana sudah tersedia maka PPID Utama menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan informasi.
 - Permohonan informasi juga bisa dilakukan melalui aplikasi secara online
- f. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi di PPID Utama Kota Banda Aceh**
- PPID Kota Banda Aceh membuka pelayanan informasi secara online di **alamat: <http://ppid.bandaacehkota.go.id>** yang telah diresmikan dan *dilaunching* Walikota Banda Aceh pada tanggal 2 September 2014
 - Pusat Pelayanan Informasi PPID utama berada di Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Banda Aceh;
 - Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat komputer dan petugas pelayanan, namun masih bergabung dengan ruang kerja Bidang Statistik dan Bidang *Smartcity*;
 - Tersedianya desk layanan langsung, desk layanan via media dan desk bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi serta meja pengaduan;
 - Tersedianya ruang tunggu serta kotak saran;
 - Telah tersedianya display informasi berupa poster-poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya;
 - Telah tersedia Fasilitas Media Center dengan teknologi jaringan berbasis internet gratis untuk publik.
 - Aplikasi online PPID sedang dalam pengembangan ke versi 2.0 dan ke versi android

g. SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh

SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam Struktural	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	Walikota	Dewan Pembina
2	Wakil Walikota	Dewan Pembina
3	Sekretaris Daerah	Atasan PPID
4	Ka. Diskominfo	PPID Utama
5	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik	Ketua Pelaksana Harian
6	Kabid. Hubungan Media dan Smart City	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Opini Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
8	Kasi. Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
9	Kabid. E-Government	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10	Kasi. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Kasi. Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Kabid. Statistik	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Kasi. Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Kasi. Survey Sektoral	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Kasubbag. Perundangan pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

16	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
17	Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
18	Kasi. Layanan Hubungan Media	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
19	Kasi. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem smartcity	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh Tahun 2021

- Anggaran kegiatan yang tersedia di tahun 2021 untuk kegiatan PPID adalah senilai 247.449.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Nomor : 2.16.2.20.0.0.02 Tahun 2021


Program : 2.16.2.20.0.2.21.01.00.02. – Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : 2.16.2.20.0.2.21.01.00.02.2.01.06- Pelayanan Informasi Publik


- Namun, dampak dari pandemi yang masih melanda, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan *refocussing* anggaran untuk kegiatan PPID. Di tahun 2021 anggaran untuk honorarium tim PLID dihapuskan berikut dengan beberapa pos anggaran kegiatan rutin seperti penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tahunan PPID yang turut dibatalkan.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 adalah berjumlah 16 Permohonan Informasi



a. Rekap Permohonan Informasi per 2021 Berdasarkan bulan:



b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti

TAHUN-BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPROSES	DISETUJUI	TIDAK DIBERIKAN	DITOLAK
2021-Jan	1	0	0	0	1
2021-Feb	2	0	2	0	0
2021-Apr	1	0	1	0	0
2021-Jun	4	0	2	2	0
2021-Jul	1	0	1	0	0
2021-Aug	2	0	2	0	0
2021-Oct	2	0	2	0	0
2021-Nov	2	0	1	1	0
2021-Dec	1	0	1	0	0
JUMLAH	16	0	12	3	1

Keterangan

Januari

- Permohonan informasi terkait data pedagang ditolak oleh PPID Pelaksana Diskominfotik untuk dialihkan ke PPID Pelaksana Diskop UKM dan Perdagangan dan telah selesai ditindaklanjuti

Juni

- Permohonan informasi terkait bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah tahun 2021 tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana DSI dan belum terdokumentasikan disebabkan kegiatan yang dimaksud oleh pemohon belum terlaksana
- Permohonan informasi tidak dapat diberikan dan diproses karena pemohon tidak memilih PPID tujuan dan tidak merespon lebih lanjut

November

- Permohonan informasi tidak dapat diberikan oleh PPID Pelaksana RSUD Meuraxa karena data yang diminta oleh pemohon terkait rekam medis pasien adalah informasi yang dikecualikan

c. Rekap Permohonan Informasi di web per 2021 Berdasarkan SKPK/ PPID Pelaksana:

SKPK/ PPID PELAKSANA	Jumlah Permohonan Informasi
PPID Utama Kota Banda Aceh	2
BPKK	2
Satpol PP dan WH	1
Dinas Kominfotik	2
Dinas Syariat Islam	2
Diskop UKM	2
Dinas PUPR	1
BAPPEDA	1
Dinas Sosial	1
RSUD Meuraxa	1
Tanpa Tujuan	1
Jumlah	16

Permohonan Informasi Tahun 2021 Berdasarkan OPD/ PPID Pelaksana



4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Kondisi pandemi yang melanda sepanjang tahun 2021 berimbas pada aktivitas desk layanan langsung yang *vacuum* di beberapa bulan. Namun demikian pelayanan permohonan informasi melalui aplikasi online tetap berjalan dan dilayani sesuai dengan kondisi dan jadwal petugas baik secara *Work From Home* maupun *Work From Office* dengan menerapkan protokol kesehatan
- Terjadinya *refocussing* anggaran menyebabkan beberapa kegiatan rutin tidak terlaksana seperti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID Pelaksana se Kota Banda Aceh
- Penghapusan honorarium tim teknis secara tak langsung juga berdampak pada motivasi dan kinerja petugas.
- Masih ada beberapa PPID Pelaksana yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya karena adanya perubahan pada kepengurusan sekretariat masing-masing
- Beberapa PPID Pelaksana masih memproses pelayanan informasi secara manual dan belum mengintegrasikan permohonan melalui aplikasi sepenuhnya.
- Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat merupakan tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan penting lainnya.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pelaksana yang tidak dikordinasikan kerap memicu terjadinya kevakuman dan *miss* komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pelaksana

5. REKAPITULASI KEGIATAN PPID KOTA BANDA ACEH SEPANJANG TAHUN 2021

- Pelayanan rutin pengunjung/ tamu yang datang ke Sekretariat PPID Kota Banda Aceh baik yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi. Pelayanan selama masa pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan (Januari – Desember 2021)
- Melakukan koordinasi dan pendampingan teknis pada PPID Pelaksana (Januari – Desember 2021)
- Mengikuti webinar Pengembangan aplikasi PPID Versi 4.0 yang digelar oleh Diskominsa Aceh selaku PPID Utama Provinsi Aceh (26 Januari 2021)
- Selama masa pandemi, tim PPID Kota Banda Aceh aktif mengikuti berbagai webinar baik pada saat Work From Home maupun saat Work From Office yang bertemakan Keterbukaan Informasi Publik (April - Desember 2021)
- Menggelar rapat internal dalam memantau progres upgrade aplikasi PPID versi 2.0 (April sd Desember 2021)
- Menggelar Rapat Rutin Terkait Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Publik Lainnya (Januari – Desember 2021)
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dilakukan secara daring oleh PPID Utama Provinsi Aceh (26 Agustus 2021)
- Menerbitkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (12 Agustus 2021)
- Menerbitkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (16 Agustus 2021)
- PPID Utama Kota Banda Aceh melakukan audiensi terkait keterbukaan informasi publik ke kantor Komisi Informasi Aceh (13 September 2021)
- PPID Utama Kota Banda Aceh bersama Komisi Informasi Aceh melakukan audiensi dengan Walikota Banda Aceh di Pendopo terkait MoU Keterbukaan Informasi Publik (15 September 2021)

- Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam penyempurnaan tahap pengisian Self Assesment Quesioner untuk mengikuti ajang kompetisi Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (September – Oktober 2021)
- Melakukan produksi taping pembuatan video implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Banda Aceh (Oktober 2021)
- Melakukan inisiasi dan pendampingan awal dalam pembentukan PPID Gampong di Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Banda Aceh (1 November 2021)
- Menerima Kunjungan Kerja PPID Kabupaten Aceh Tengah (17 November 2021)
- Mengikuti Tahap Presentasi Kompetisi Evaluasi Keterbukaan Badan Publik oleh Walikota Banda Aceh yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh bertempat di Pendopo Walikota Banda Aceh (18 November 2021)
- Mengikuti pengumuman anugerah keterbukaan informasi badan publik bersama Sekda Kota Banda Aceh selaku Atasan PPID yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh bertempat di ruang rapat Sekda Kota Banda Aceh (3 Desember 2021)
- Melakukan sosialisasi pembentukan PPID Gampong bertempat di Kantor Keuchik Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Banda Aceh (7 Desember 2021)
- Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIA Awards 2021) kategori Informatif yang diserahkan Ketua Komisi Informasi Aceh kepada Walikota Banda Aceh di Pendopo Walikota Banda Aceh (10 Desember 2021)

6. RENCANA TINDAK LANJUT

- PPID Kota Banda Aceh akan berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik dan pelayanan informasi.
- PPID Kota Banda Aceh akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi baik secara langsung di *desk* layanan maupun secara *online* melalui aplikasi PPID versi 2.0;
- Website PPID Kota Banda Aceh akan terus dikembangkan dengan tampilan dan fitur yang lebih smart serta akan dilakukan pengembangan aplikasi PPID berbasis android
- Di masa pandemi, PPID Kota Banda Aceh akan terus memberikan pelayanan informasi dengan menerapkan protokol Kesehatan
- PPID Kota Banda Aceh akan mengupdate Daftar Informasi Publik dari PPID Pelaksana setiap tahun
- PPID secara rutin akan mengagendakan Rapat Koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk mereview hal- hal berkembang yang perlu dibahas bersama;
- PPID Kota Banda Aceh siap mendukung pelaksanaan Program Open Data di Kota Banda Aceh sebagai penguatan PPID;
- PPID Kota Banda Aceh akan terus berupaya melakukan inovasi untuk kemudahan pelayanan informasi publik
- PPID Kota Banda Aceh akan terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik
- PPID Kota Banda Aceh siap melanjutkan pembentukan PPID Gampong di beberapa Kecamatan di Kota Banda Aceh
- PPID Kota Banda Aceh siap mempertahankan Predikat Informatif Terbaik pada ajang Keterbukaan Informasi Badan Publik

Penutup

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilalui sepanjang tahun 2021. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2022.

Lampiran Foto

Suasana ruang pelayanan di Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh

Melayani Permohonan Informasi Publik
secara online dan offline



Ruang Tunggu Sekretariat PPID



Display Informasi dan pelayanan informasi di PPID Kota Banda Aceh






Rangkaian Kegiatan PPID Kota Banda Aceh Tahun 2021

Pelayanan rutin pengunjung/ tamu yang datang ke Sekretariat PPID Kota Banda Aceh baik yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi.

Pelayanan selama masa pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan
(Januari – Desember 2021)



Melakukan koordinasi dan pendampingan teknis pada PPID Pelaksana
(Januari – Desember 2021)




Mengikuti webinar Pengembangan aplikasi PPID Versi 4.0 yang digelar oleh Diskominsa Aceh selaku PPID Utama Provinsi Aceh (26 Januari 2021)



Selama masa pandemi, tim PPID Kota Banda Aceh aktif mengikuti berbagai webinar baik pada saat Work From Home maupun saat Work From Office yang bertemakan Keterbukaan Informasi Publik (April - Desember 2021)



Menggelar rapat internal dalam memantau progres upgrade aplikasi PPID versi 2.0
(April sd Desember 2021)



Menggelar Rapat Rutin Terkait Pelayanan Informasi Publik dan
Pelayanan Publik Lainnya
(Januari – Desember 2021)



Mengikuti Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang dilakukan secara daring oleh PPID Utama Provinsi Aceh (26 Agustus 2021)



PPID Utama Kota Banda Aceh melakukan audiensi terkait keterbukaan informasi publik ke kantor Komisi Informasi Aceh (13 September 2021)



PPID Utama Kota Banda Aceh bersama Komisi Informasi Aceh melakukan audiensi dengan Walikota Banda Aceh di Pendopo terkait MoU Keterbukaan Informasi Publik (15 September 2021)



Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam penyempurnaan tahap pengisian Self Assesment Quesioner untuk mengikuti ajang kompetisi Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 (September – Oktober 2021)



Melakukan produksi taping pembuatan video implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Banda Aceh (Oktober 2021)



Menerima Kunjungan Kerja PPID Kabupaten Aceh Tengah
(17 November 2021)



Mengikuti Tahap Presentasi Kompetisi Evaluasi Keterbukaan Badan Publik oleh Walikota Banda Aceh yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh bertempat di Pendopo Walikota Banda Aceh (18 November 2021)



Mengikuti pengumuman anugerah keterbukaan informasi badan publik bersama Sekda Kota Banda Aceh yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh bertempat di ruang rapat Sekda Kota Banda Aceh (3 Desember 2021)



Melakukan sosialisasi pembentukan PPID Gampong yang menghadirkan komisioner KIA sebagai pemateri bertempat di Kantor Keuchik Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Banda Aceh (7 Desember 2021)



Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik (KIA Awards 2021)
kategori Informatif yang diserahkan Ketua Komisi Informasi Aceh kepada
Walikota Banda Aceh di Pendopo Walikota Banda Aceh
(10 Desember 2021)



Foto Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

<https://ppid.bandaacehkota.go.id/>

The screenshot displays the official website of the Public Information and Documentation Office (PPID) of Banda Aceh. The page features a blue header with navigation menus and a main content area with several sections:

- Header:** Includes the PPID logo, the text "Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH", and the 76th anniversary logo of Indonesia ("76 TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH"). Navigation links include Home, Profil, Berita, Regulasi, Informasi, Kontak Kami, Tanya Jawab, Galeri Foto, and Login.
- Form Permohonan Informasi:** A section for public information requests, with a button labeled "Form Permohonan Informasi".
- Form Posisi Permohonan:** A section for tracking request status, featuring a search box for "5 digit huruf/angka" and a "Masukkan Kode Permohonan Informasi Anda" field.
- Statistik Permohonan:** A sidebar showing request statistics: Jumlah Pemohon (69), Permohonan Informasi (101), Penyediaan Informasi (102), Penyerahan Informasi (80), and Tidak Dapat Diberikan (6).
- Pengumuman:** A central blue banner announcing that information requests are now only done via the application (<https://ppid.bandaacehkota.go.id>) due to the COVID-19 pandemic. It includes the text "Demikian dan Terima Kasih" and "PENGUMUMAN".
- Berita SKPK Banda Aceh Terkini:** A news section with headlines such as "TPID Kota Banda Aceh Lakukan Pembahasan Penyusunan RoadMap Pengendalian Inflasi Daerah", "DSI KOTA GELAR SAFARI SEKOLAH KE SMPN 14 BANDA ACEH", "Aminullah Sukses Berantas Rentenir di Banda Aceh, Penghargaan Terus Mengalir", and "Aminullah Sangat Mendukung Kehadiran AIMI di Aceh".
- Polling:** A survey titled "Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?" with options: Sangat Membantu, Puas, Biasa, and Kurang Puas. It includes a "Vote" button and a "Lihat Hasil" link.
- Jam Pelayanan Informasi PPID:** A section detailing service hours: "Setiap Hari Kerja" from 09:00 - 15:00 WIB, with breaks at 12:30 - 13:30 WIB and 11:30 - 14:00 WIB.
- Form Pengaduan Layanan:** A section for reporting service issues, with a button labeled "Form Pengaduan Layanan".



Form Permohonan Informasi

— Gunakan link dibawah ini untuk melakukan permohonan informasi publik.

[Form Permohonan Informasi](#)

Form Posisi Permohonan

5 digit huruf/angka

Masukkan Kode Permohonan Informasi Anda untuk mengetahui posisi permohonan informasi.

Statistik Permohonan

- Jumlah Permohonan: 17
- Permohonan Informasi: 141
- Penyediaan Informasi: 102
- Penyerahan Informasi: 30
- Tidak Dapat Diberikan: 5
- Permohonan Ditolak: 12
- Pengaduan Layanan: 11
- Keberatan Permohonan: 0

Detail Statistik Permohonan

Jumlah Permohonan Berdasarkan SKPK

SKPK	JUMLAH
BPKK	15
Banda Aceh	9
Dishub	8
Diskominfo	8
BAPPEDA	6
Dinas PUPR	6
Dinkes	6
DSI	5
Diskopukmp	4
DLHK3	4
Dinsos	4
Dispar	3
Batu Mea	3
DPMG	2
Selda	2
Bakesbangpol	2
PDAM Tirta Daroy	2
Satpol PP dan WH	2
Kecamatan Kuta Alam	1
DPMPTSP	1
Didikbud	1
Disdukcapil	1
DPRK	1
PERKUM	1
Badan	1
DP3AP2KB	1
Inspektoriat	1

Polling

Bagaimana Pendapat Anda tentang Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

- Sangat Membantu
- Plus
- Biasa
- Kurang Plus

Jam Pelayanan Informasi PPID

Setiap Hari Kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.30 - 13.30 WIB

Jumat : 09.00 - 14.00 WIB

Istirahat : 11.30 - 14.00 WIB

Form Pengaduan Layanan

[Form Pengaduan Layanan](#)



Form Permohonan Informasi

... Ganti link dibawah ini
 untuk instalasi
 permohonan informasi
 publik.

[Form Permohonan Informasi](#)

Form Pendaftaran Pemohon

Catatan Harungus

Website: www.ppida.bandaceh.go.id
www.bandaceh.go.id

Detail Permohonan

- Jumlah Permohonan
- Permohonan Informasi
- Permohonan Informasi
- Permohonan Informasi
- Tidak Dapat Diterima
- Permohonan Ditolak
- Permohonan Layak
- Kategori Permohonan

Detail Statistik Permohonan

Jumlah Permohonan Berdasarkan DPN

Jumlah Permohonan Berdasarkan Bulan-Tahun

Tahun-Bulan	Jumlah Diproses	Ditolak	Tidak Diterima	Ditolak
2017-Jan	3	0	3	0
2017-Feb	12	0	10	2
2017-Apr	2	0	2	0
2017-May	3	0	3	0
2017-Jul	3	0	3	0
2017-Jul	3	0	1	1
2017-Nov	3	0	1	1
2018-Mar	4	1	3	0
2018-Apr	3	1	2	0
2018-May	1	0	1	0
2018-Jun	2	1	0	1
2018-Jul	3	0	3	0
2018-Aug	1	0	1	0
2018-Sep	4	1	3	1
2018-Oct	3	0	3	0
2018-Nov	1	1	0	0
2018-Dec	1	0	1	0
2018-Jan	1	0	1	0
2018-Feb	4	0	7	0
2018-Apr	1	0	1	0
2018-Jul	3	0	3	0
2018-Aug	1	0	1	0
2018-Sep	1	0	0	1
2018-Nov	3	0	3	1
2019-Feb	3	0	3	0
2019-Mar	3	0	3	1
2019-Apr	4	0	4	0
2019-May	3	0	3	0
2019-Jun	3	0	1	1
2019-Sep	2	0	1	1
2019-Oct	1	0	1	0
2019-Nov	4	0	3	1
2021-Jan	1	0	0	1
2021-Feb	3	0	3	0
2021-Apr	1	0	1	0
2021-Jun	4	0	3	1
2021-Jul	1	0	1	0
2021-Aug	2	0	3	0
2021-Oct	3	0	3	0
2021-Nov	1	0	0	1
2021-Dec	1	0	1	0
2022-Jan	1	1	0	0

Poling

Bagaimana Perilaku Anda terhadap Layanan Aplikasi PPID Pemerintah Kota Banda Aceh?

Sangat Baik

Baik

Buruk

Sangat Buruk

[Vote](#)

[Lihat Hasil](#)

Jasa Pelayanan Informasi PPD

Setiap Hari Kerja

Servis call Center : 06 52 - 1500 1988

Hotline : 02 52 - 12 33 1988

Asisten : 02 52 - 11 00 1988

Hotline : 11 35 - 11 01 1988

Form Pengabdian Layanan

[Form Pengabdian Layanan](#)

Publikasi Berita Kegiatan PPID Kota Banda Aceh melalui Media Online

Diskominfotik Ikuti Webinar Pengembangan Aplikasi PPID Versi 4

Selasa, 26 Januari 2021 | 21:21 WIB | Penulis : MC KOTA BANDA ACEH, Redaktur : Tobari



Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Diskominfotik mengikuti webinar terkait Pelayanan Informasi Publik sesuai Pergub Nomor 60 Tahun 2020 di aula Diskominfotik Kota Banda Aceh, Selasa (26/1/21).

Dalam webinar tersebut turut hadir Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tobari, dan beberapa staf Diskominfotik Kota Banda Aceh.



Diskominfotik
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BERANDA

PROFIL

ORGANISASI

INFORMASI

PUBLIKASI

Diskominfotik Ikuti Webinar Pengembangan Aplikasi PPID Versi 4

26-January-2021 admin2 Berita, Informasi, Umum 0



Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Diskominfotik mengikuti webinar terkait Pelayanan Informasi Publik sesuai Pergub Nomor 60 Tahun 2020 di aula Diskominfotik Kota Banda Aceh, Selasa (26/1/21).

[SIARAN PERS] Menkominfo: Jadi Titik Penghubung Dunia, Optimalkan Trafik dan Utilisasi Fiber Optik Indonesia

PPID Utama Kota Banda Aceh Audiensi dengan Komisi Informasi Aceh

Selasa, 14 September 2021 | 03:56 WIB | Penulis : MC KOTA BANDA ACEH, Redaktur : Kusnadi



'Komitmen Tingkatkan Transparansi Informasi

2021-09-14 10:00:00

Home > News

Pemko Banda Aceh Komit Tingkatkan Transparansi Informasi



Redaksi

— 13 September 2021

AA



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Banda Aceh foto bersama usai melakukan audiensi dengan Komisi Informasi Aceh (KIA) bertempat di ruang rapat KIA pada, Senin (13/09).

PPID Kota Banda Aceh Inisiasi Pembentukan PPID Gampong

1-November-2021 admin2 Berita, Informasi, Umum 0



*Tingkatkan Keterbukaan Informasi

PPID Kota Banda Aceh Inisiasi Pembentukan PPID Gampong

Selasa, 2 November 2021 | 11:37 WIB | Penulis: MC KOTA BANDA ACEH, Redaktur: Kusnadi



Banda Aceh. InfoPublik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Banda Aceh akan segera membentuk PPID gampong di wilayah Kota Banda Aceh.



PPID Kota Banda Aceh dan KIA Kolaborasi Bentuk PPID Gampong

Rabu, 8 Desember 2021 | 07:55 WIB | Penulis : **MC KOTA BANDA ACEH**, Redaktur : **Tobari**



Banda Aceh, InfoPublik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Banda Aceh bersama Komisi Informasi Aceh (KIA) melakukan sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Gampong di Gampong Peunyerat, Kecamatan Banda Raya, Selasa (7/11/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiskominfotik Kota Banda Aceh, Fadhil, S.Sos, MM selaku PPID Utama, Ketua Pih, PPID Kota Banda Aceh, Rahadian, ST, Kasi Pengelola Informasi Publik, Raja Maghfirah, M.Likom, Keuchik Gampong Peunyerat, T. Ismed Fadillah, Komisioner KIA Aceh, Muh Hamzah dan Muslim serta diikuti oleh aparat Gampong



Diskominfotik
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BERANDA

PROFIL

ORGANISASI

INFORMASI

PUBLIKASI

Wali Kota Apresiasi Diskominfotik Kota Banda Aceh

6-August-2021 admin2 Berita, Informasi, Umum 0



Raih 8 Besar Info Publik Tingkat Nasional

*Kedepan Minta Publikasi Ditingkatkan

Banda Aceh – Berdasarkan rekapitulasi pemberitaan dalam kanal pemberitaan InfoPublik Kementerian

Indonesia - Singapura, Bernasfaatkan untuk Indonesia?

Berita Banda Aceh

Bertemu Wali Kota, KIA Apresiasi Kinerja Pemko Banda Aceh atas Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 15 September 2021 23:05

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail



Beranda > Pemko Banda Aceh >

Aminullah Terima Kunjungan Ketua dan Komisioner KIA di Pendopo

redaksi2 - Pemko Banda Aceh

Rabu, 15 Sep 2021

BAGIKAN



PPID Kota Banda Aceh dan KIA Kolaborasi Bentuk PPID Gampong



KIA Apresiasi Pemko Banda Aceh dalam Keterbukaan Informasi Publik

📅 15-September-2021 👤 admin2 📁 Berita, Informasi, Umum 🗨️ 0



Banda Aceh – Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi apresiasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh atas keterbukaan informasi publik yang sudah memperoleh kualifikasi informatif. Hal ini disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Banda Aceh di Pendopo setempat, Rabu 15 September 2021.



Diskominfotik
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BERANDA

PROFIL ▾

ORGANISASI ▾

INFORMASI ▾

PUBLIKASI ▾

Pemko Banda Aceh Presentasi Kompetisi untuk KIA Award

19-November-2021 admin2 Berita, Informasi, Umum 0



KIA Nobatkan Banda Aceh Kota Informatif

Jumat, 3 Desember 2021 | 22:05 WIB | Penulis : MC KOTA BANDA ACEH, Redaktur : Tobar



Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih juara pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk kategori Kabupaten/Kota Informatif.

Pengumuman penghargaan yang digelar secara virtual oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), dari Meuligoe Gubernur Aceh tersebut turut dihadiri oleh Sekda Kota Banda Aceh Amiruddin, di ruang rapat Sekda, Jumat (3/12/2021).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Berita Banda Aceh

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021

Sabtu, 11 Desember 2021 12:32

Penulis: Misran Asri | Editor: Muhammad Hadi



Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang diserahkan langsung Ketua Komisi Informasi Aceh, Asnan, Selasa (10 Desember) Wali Kota Banda Aceh. (Liput: 15/11/2021)



Home > Aceh

Aminullah Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2021

Banda Aceh Kota Informatif Terbaik Aceh

Jumat, 2021/12/10 17:05 In Aceh

AA 0

